

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN KAPITALISASI BELANJA MODAL DAN ASET TAK BERWUJUD
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti perubahan nilai kapitalisasi minimum Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 serta untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pemerintah maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membutuhkan acuan yang disesuaikan dengan kondisi organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pengklasifikasian Belanja Barang atau Belanja Modal dalam Aset Tetap, Aset Tak Berwujud (ATB) dan Non Aset yang bertujuan untuk menjamin kewajaran/kesesuaian penyajian transaksi dengan standar akuntansi yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMN;
2. Penerapan Batas Minimum Kapitalisasi Aset di LKPP; dan
3. Penerapan Belanja yang dikapitalisasi sebagai ATB.

D. Dasar

Dasar Penatausahaan ATB sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 1817);
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
4. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

E. Penjelasan Kebijakan Kapitalisasi Belanja Modal dan Aset Tak Berwujud

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara terdapat perubahan batasan minimum kapitalisasi BMN sebagai berikut:

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMN:

- a. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk:
 - 1) Peralatan dan mesin; atau
 - 2) Aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
 - b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 - 1) Gedung dan bangunan; atau
 - 2) Aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
2. Agar dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan LKPP, perlu disampaikan penerapan batas minimum kapitalisasi aset di LKPP sebagai berikut:
 - a. Untuk barang yang diperoleh dengan nilai di atas nilai kapitalisasi:
 - 1) Peralatan dan Mesin

- a) Barang yang dapat berfungsi tanpa bergantung pada barang lainnya menggunakan akun belanja 53211 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).

Contoh: *Personal Computer (PC), Note Book, Server, Palm Top, Switch, Meja, Kursi, dan sebagainya.*

- b) Barang yang hanya dapat berfungsi dengan bergantung pada barang lainnya menggunakan akun belanja 53212 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin).

Contoh: *Harddisk Internal, Operating System Computer, dan sebagainya*

- 2) Gedung dan Bangunan

Menggunakan akun belanja 533 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan).

- b. Untuk barang yang diperoleh dengan nilai di bawah nilai kapitalisasi:

- 1) Peralatan dan Mesin

- a) Barang yang dapat berfungsi tanpa bergantung pada barang lainnya menggunakan akun belanja 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran).

Contoh: *tripod, harddisk eksternal, laser pointer, voice recorder, dan sebagainya.*

- b) Barang yang hanya dapat berfungsi dengan bergantung pada barang lainnya menggunakan akun belanja 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).

Contoh: *Ms. Office, Operating System Computer, harddisk internal, dan sebagainya.*

- 2) Gedung dan Bangunan

Menggunakan akun belanja 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).

3. Penerapan Belanja yang dikapitalisasi sebagai ATB

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua bahwa ATB harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yakni dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

a. Dapat Diidentifikasi

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

- 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, atau ditukarkan.
- 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut “mengendalikan aset” jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah

tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

4. Berdasarkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5725/PB.6/2018 tentang Tanggapan Atas Permohonan Akun ATB dalam Bagan Akun Standar bahwa pembangunan dan/atau pengembangan ATB yang memenuhi kriteria pencatatan ATB, mulai Tahun Anggaran 2019 menggunakan akun belanja modal lainnya (536111). Akun tersebut meliputi tidak terbatas pada belanja honor tim OB/OK, honor narasumber, jasa konsultan, jasa lainnya, belanja perjalanan dinas, dan belanja bahan.
5. Pencatatan aset tetap dan ATB pada unit kerja dapat menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Biro Umum dan Keuangan, yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA